

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dari beberapa pengetahuan dan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo, salah satu tokoh Agama di kecamatan jekulo, salah satu tokoh masyarakat di kecamatan jekulo, beberapa pasangan suami istri dan beberapa remaja di kecamatan jekulo , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kafaah diperuntukan bagi calon suami agar sederajat dengan calon istrinya, hal ini disyaratkan agar dapat menghasilkan keserasian atau kesepadanan dalam hubungan rumah tangga, kafaah disini mengandung arti bahwa laki-laki minimal harus sama atau setara dalam tingkatan ekonomi, pendidikan, ahlak dan tampilan wajah dan terutama dalam hal agama pada saat memilih calon pasangan yang akan dilamarnya. Kafaah merupakan hak perempuan dan walinya. seorang Wali tidak bisa memaksa mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang tidak setara kecuali yang bersangkutan mau.

Kafaah dalam perkawinan berperan membentuk keluarga yang sakinah, kafaah juga dapat menyelamatkan perkawinan dari keretakan yang disebabkan adanya perbedaan diantara dua pasangan. dari beberapa perkawinan yang ada dimasyarakat banyak memiliki kesamaan dengan pasangannya. Banyak rumah tangga yang hidup dengan harmonis, jika terjadi pertengkaran mungkin hanya karna kesalah pahaman sehingga tak sampai ke tahap perceraian.

Masyarakat di kecamatan jekulo pada umumnya telah memahami tentang kafaah dalam pernikahan, dalam praktiknya banyak dari mereka menerapkan standar kafaah yang tersdapat pada hadist-hadist nabi atau memiliki banyak pertimbangan sebelum memilih atau menentukan calon pasanganya, akan tetapi tidak sedikit dari mereka tidak menerapkan kafaah pernikahan, mereka memilih pasangan berdasarkan suka sama suka saja.

B. Saran

1. Orang tua harus mampu memberikan pemahaman tentang kafaah, kepada anak-anaknya, demi tercapainya tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah.
2. Bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu tentang persamaan dan perberdaan yang terdapat diantara keduanya.
3. kepada para tokoh agama dan seluruh anggota masyarakat agar

lebih memperhatikan dan mensosialisasikan pentingnya kafaah dalam pernikahan kepada para remaja, agar kelak dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

